



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, serta ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, Bupati menetapkan tarif air minum setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk pemakaian air mulai bulan Januari 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 64



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 DESEMBER 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
		BLOK I (s/d 10 m ³)	BLOK II	
			>10 - 20 m ³	> 20 m ³
1	2	3	4	5
1	KELOMPOK I (SOSIAL) :			
	a. Sosial Umum	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00
	b. Sosial Khusus	Rp. 1.250,00	Rp. 1.750,00	Rp. 2.250,00
2	KELOMPOK II (NON NIAGA) :			
	a. Rumah Tangga 2A	Rp. 1.300,00	Rp. 3.200,00	Rp. 4.500,00
	b. Rumah Tangga 2B	Rp. 1.750,00	Rp. 3.500,00	Rp. 4.750,00
	c. Instansi Pemerintah 2C	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 5.250,00
3	KELOMPOK III (NIAGA) :			
	a. Niaga Kecil	Rp. 3.100,00	Rp. 4.050,00	Rp. 4.750,00
	b. Niaga Besar	Rp. 3.750,00	Rp. 4.950,00	Rp. 5.000,00
	c. Industri Kecil	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 4.750,00
4	KELOMPOK IV (KHUSUS)	JARAK PELAYANAN		
		s/d 10 km	Diatas 10 km	
	a. Kelompok I (Sosial)	Rp. 105.500,00	Rp. 155.000,00	
	b. Kelompok II (Non Niaga)	Rp. 142.500,00	Rp. 215.000,00	
	c. Kelompok III (Niaga)	Rp. 179.500,00	Rp. 310.000,00	

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

